



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa honorarium pada setiap kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Rekomendasi KPK sudah tidak diperkenankan lagi, maka pengaturan honorarium yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02);
19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus

- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- (6) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja oleh Tim Teknis Penyusunan DPA Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- (7) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu.
- (8) Dihapus
- (9) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2017.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas penyusunan anggaran diluar jam kerja diberikan uang lembur dan uang makan.
- (6) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2017.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- (6) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja oleh Tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

- (7) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu.
 - (8) Dihapus
 - (9) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2017.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dihapus
 - (2) Dihapus
 - (3) Dihapus
 - (4) Dihapus
 - (5) Dihapus
 - (6) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja oleh tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
 - (7) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu.
 - (8) dihapus
 - (9) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2017
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diberikan uang lembur dan uang makan.
- (6) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2017.

6. Ketentuan Lampiran I huruf C dan huruf D dihapus.
7. Ketentuan Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 November 2016

WALIKOTA BENGKULU,

dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 21 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 49